



BUPATI MINAHASA SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN GURU TIDAK TETAP
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS/
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 secara partisipatif, transparan, efektif, efisien dan akuntabel, perlu adanya pedoman pengelolaan kegiatan dan anggaran di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Guru Tidak Tetap Non Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Jenjang Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012 Nomor 02 Seri A);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2014 Nomor 10 Seri A);

11. Peraturan. . .

11. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2014 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN GURU TIDAK TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASA ALIYAH, SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN TAHUN 2015.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.
3. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan.
5. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015.
7. Guru adalah Guru Non Pegawai Negeri Sipil Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
8. Pegawai adalah Pegawai Tidak tetap Non Pegawai Negeri Sipil.
9. Tunjangan adalah insentif yang diberikan kepada Guru Tidak tetap Non Pegawai Negeri Sipil dan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Tunjangan Guru dan Pegawai dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan serta peningkatan kesejahteraan Guru dan Pegawai.

Pasal 3. . .

Pasal 3

Pedoman Pembayaran bertujuan untuk memberikan pedoman dalam proses pembayaran dan penyaluran tunjangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pedoman meliputi pembayaran tunjangan yang bersumber dari APBD.
- (2) Pedoman Pembayaran sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pembayaran, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

BAB IV
KRITERIA PENERIMA TUNJANGAN

Pasal 5

Calon penerima tunjangan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Guru atau Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang dibuktikan dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan;
- b. Memiliki masa kerja sebagai guru atau pegawai secara terus menerus sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dengan ketentuan, terhitung mulai Bulan Juli 2013 secara terus menerus bagi Guru yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan pertama sebagai guru;
- c. Guru yang bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling paling sedikit mengampu seratus lima puluh (150) peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan;
- d. Guru yang bertugas di jenjang Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan;
- e. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) atau PegID;
- f. Memiliki nomor rekening tabungan yang masih aktif atas nama penerima pada Bank Pemerintah yang direkomendasikan oleh Pemerintah;
- g. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik (Non Sertifikasi).

BAB V**PENETAPAN GURU/PEGAWAI PENERIMA TUNJANGAN**

Pasal 6

Calon Penerima Tunjangan harus memasukan berkas sebagai berikut:

- a. Surat Pernyataan Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa Guru atau Pegawai tersebut bertugas sebagai guru atau pegawai sejak bulan Juli 2013 atau sebelumnya;
- b. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Tenaga Tidak Tetap di Sekolah setiap tahun Pelajaran selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- c. Fotocopy Surat Keputusan Pembagian Tugas Mengajar selama 3(tiga) tahun terakhir;
- d. Fotocopy Rekening aktif pada Bank yang direkomendasikan oleh Pemerintah;
- e. Fotocopy S08 sebagai bukti NUPTK/PegID.

Pasal 7

Guru/Pegawai penerima Tunjangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI**PEMBAYARAN TUNJANGAN**

Pasal 8

- (1) Pembayaran Tunjangan menggunakan Dana dari APBD Tahun 2015.
- (2) Besaran tunjangan yang dibayarkan untuk guru sebesar Rp. 650.000,00. (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan yang dibayarkan untuk Pegawai sebesar Rp. 550.000,00. (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 9

Mekanisme pembayaran tunjangan menggunakan proses transfer langsung ke rekening Guru/ Pegawai penerima tunjangan.

BAB VII**PELAPORAN**

Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui Bidang Pendidikan Menengah menyusun laporan realisasi pembayaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan yang tercantum dalam peraturan Bupati ini menjadi dasar dari pihak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang
Pada tanggal 2015

BUPATI MINAHASA SELATAN


CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan di Amurang
Pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,



DRS. DANNY H. RINDENGAN, M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19581023 198103 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR. . . .